



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN Nomor : 02/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Drs. MOHAMMAD RASUL
No.KTP	: 3515071407690005
Alamat/Tempat Tinggal	: Jalan Pahlawan 1/5, Sidoarjo
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 14 Juli 1969
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, dengan laporan bertanggal 17 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Telah membaca jawaban/tanggapan Terlapor;

Mendengar keterangan Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Ahli;

Mendengar keterangan pihak terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa, pada bulan Juli 2018 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada KPU Kabupaten Sidoarjo (Terlapor);
- 2) Bahwa, di dalam berkas formulir daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Golkar, untuk daerah pemilihan Sidoarjo 1, pada pokoknya terdapat nama Choirun Nasihin;
- 3) Bahwa, sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”;

Selanjutnya dalam pasal 240 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan :

“Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”;

- 4) Bahwa, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2018 mendapat informasi awal berupa fotokopi ijazah yang digunakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk daerah pemilihan Sidoarjo 1 nomor urut 8 atas nama Saudara Choirun Nasihin;

Dari Panwascam Buduran Sidoarjo, yang pada pokoknya fotokopi ijazah tersebut tidak sebagaimana ijazah pada





- umumnya yang berlogo Burung Garuda, namun ijazah tersebut dengan kop yang bertuliskan bahasa arab dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum, Sidoarjo, surat tersebut dikeluarkan pada bulan Juni 1992 (vide bukti P – 1);
- 5) Bahwa, atas informasi awal sebagaimana dalam poin empat (4) tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan penelusuran dengan mencari persandingan ijazah dan didapat sebagai berikut :
- a. Ijazah atas nama Saudari Mahmudah, berlogo Burung Garuda, dikeluarkan oleh Departemen Agama, tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum – Gemurung – Gedangan, Sidoarjo, dikeluarkan pada bulan Mei 1990 (vide bukti P – 2);
 - b. Ijazah atas nama Saudara Ahmad Subhan, terdiri dari 2 (dua) Ijazah, satu berlogo Burung Garuda dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, satu ijazah berkop bahasa arab dan dikeluarkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tercatat pada kedua ijazah sebagai siswa Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum – Gemurung – Gedangan, Sidoarjo, dikeluarkan pada bulan Mei 2011 (vide bukti P – 3.1 dan P – 3.2);
 - c. Ijazah atas nama Saudara Rifaul Doni, terdiri dari 2 (dua) Ijazah, satu berlogo Burung Garuda dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, satu ijazah berkop bahasa arab dan dikeluarkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tercatat pada kedua ijazah sebagai siswa Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum – Gemurung – Gedangan, Sidoarjo, dikeluarkan pada bulan Mei 2014 (vide bukti P – 4.1 dan P – 4.2);
- 6) Bahwa, di dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”;
- Selanjutnya di dalam pasal 61 ayat (2), menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang

pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”;

Sehingga norma hukum tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan norma yang tertuang sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 28; Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. Pasal 67 ayat (1); Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan;
 - c. Pasal 72 ayat (1); Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: menyelesaikan seluruh program Pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan lulus Ujian satuan/program pendidikan.
- 7) Bahwa, norma tersebut diatas bersesuaian dengan pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Pendidikan Islam nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama, menyatakan : “Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian pada satuan pendidikan dan/atau ujian nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan”;





- 8) Bahwa, berdasar norma dan persandingan ijazah sebagaimana dalam poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) diatas, maka pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2018, dilakukan investigasi dengan meminta keterangan kepada Saudara Agus Yudi Setiawan selaku LO DPC Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Saudara Drs. Misbahudin selaku pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dan Saudara Ainur Rofiq, M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Bi'ru'ul Ulum (vide bukti P – 5.1, P – 5.2, dan P – 5.3);
- 9) Bahwa, dalam meminta keterangan tersebut dengan menunjukan persandingan ijazah sebagaimana bukti P – 1 sampai dengan P – 4, pada pokoknya di dapat keterangan ijazah yang di gunakan oleh Saudara Choirun Nasihin adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif. Selanjutnya terdapat keterangan yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan ijazah pendamping dari ijazah yang dikeluarkan negara;
- 10) Bahwa, berdasar pada norma dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan Terlapor dalam menilai keabsahan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berupa fotokopi ijazah tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana amanat dari pasal 248 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. PKPU nomor 20 Tahun 2018.

II. BUKTI-BUKTI PELAPOR

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Ijazah a.n Choirun Nasihin
2	P-2	Ijazah Pembanding a.n Mahmudah (bolak-balik)
3	P-3.1	Ijazah Pembanding a.n A. Subhan (lambang Garuda)
4	P-3.2	Ijazah Pembanding a.n A. Subhan (lambang tulisan Arab)
5	P-4.1	Ijazah Pembanding a.n Rifaul Doni (lambang Garuda)
6	P-4.2	Ijazah Pembanding a.n Rifaul Doni (lambang tulisan Arab)
7	P-5.1	B.A Investigasi a.n Agus Yudi Setiawan
8	P-5.2	B.A Investigasi a.n Misbahuddin
9	P-5.3	B.A Investigasi a.n Ainur Rofiq, M.Pd.I
10	P-6	Surat Koordinasi dengan Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo
11	P-7	Surat Koordinasi dengan Ketua KPU Sidoarjo
12	P-8	Surat tanda terima dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
13	P-9	Surat Koordinasi dengan Kepala Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Timur
14	P-10	Surat Koordinasi dengan Kepala Sekolah LPM Bi'rul Ulum
15	P-11	Surat Koordinasi dengan Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo



III. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 4 orang saksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi H. Tarmidzi, Panwascam Buduran Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa antara tanggal 12 s.d 20 Agustus mendapatkan informasi dari Pelapor untuk memastikan tentang keberadaan Ijazah atas nama Saudara Choirun Nasihin.
 - b. Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Pelapor, Saksi telah 2 (Dua) kali mencoba untuk mendatangi kediaman Saudara Choirun Nasihin.
 - c. Bahwa pada kesempatan yang pertama, Saksi, bersama PPL mendatangi namun tidak berhasil menemui Saudara Saudara Choirun Nasihin.
 - d. Bahwa setelah kesempatan yang pertama, Saksi diberitahu bahwa PPL berhasil menemui Saudara Choirun Nasihin, bahkan diberi salinan ijazah yang digunakannya untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
 - e. Bahwa salinan ijazah yang digunakan oleh Saudara Choirun Nasihin didokumentasikan oleh PPL dan dikirimkan melalui *whats app* kepada Saksi.
- 2) Saksi Doni Dwi Prasetyo, pekerjaan staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada saat sebelum DCS, Saksi mendapatkan petunjuk dan perintah dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk berkoordinasi dengan Panwascam, yang masih satu desa dengan bakal calon anggota anggota legislatif Saudara Choirun Nasihin.
 - b. Bahwa Saksi juga berkordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan LP Ma'arif, Kepala sekolah Madrasah Bi'rul Ulum, sampai dengan Kemenag Penma Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Bahwa saat berkordinasi dengan Saudara Ainur Rofiq selaku Kepala Sekolah Masrasah Bi'rul Ullum, yang bersangkutan mengkonfirmasi bahwa Saudara Choirun Nasihin adalah mantan peserta didik di Madrasah Bi'rul Ulum. Saudara Ainur Rofiq juga mengatakan bahwa mendapat informasi dari Kepala Sekolah sebelumnya bahwa Saudara Choirun Nasihin hanya mengikuti ujian sekolah dan kurang kurang aktif dalam menempuh studi.



- d. Bahwa Saksi mengatakan kalau dirinya mendapatkan ijazah Saudari Mahmudah di wilayah sekitar Madrasah. Dibutuhkan waktu lebih kurang 10 – 15 hari untuk mencari Ijazah pembeding di bulan September.
 - e. Bahwa Kemenag Kabupaten Sidoarjo tidak mau menyatakan keabsahan dari Ijazah tersebut.
 - f. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saudari Mahmudah memiliki 2 Ijazah sebagaimana Saudara Subhan yang keduanya adalah rekan satu sekolah namun berbeda angkatan dengan Saudara Choirun Nasihin.
- 3) Saksi Rifaul Doni, pekerjaan staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi bersekolah di MA Bi'rul Ulum pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014.
 - b. Bahwa pada tahun 2011 siswa diwajibkan mengikuti Unas namun dengan catatan harus memenuhi syarat kehadiran dan syarat lain yang ditentukan sekolah.
 - c. Bahwa Saksi menerima dua Ijazah yakni dari Kemenag berupa Ijazah berlogo Garuda dan dari LP Ma'arif yang berlogo huruf arab.
 - d. Bahwa ada dua jurusan di MA Bi'rul Ulum, yakni IPA dan IPS dan Saksi mengambil jurusan IPS.
 - e. Bahwa atas perintah Pelapor, Saksi menunjukkan Ijazahnya pada saat setelah pengumuman DCS.
- 4) Saksi M. Bashori, PPL Desa Damarsi, Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi menerangkan telah mendapat tugas dari ketua Panwascam tanggal 7 Agustus 2018 untuk ke rumah Saudara Choirun Nasihin meminta fotocopy ijasah dan langsung diberikan ke Panwascam Buduran.
 - b. Bahwa Saksi menerangkan Ketua Panwascam pernah ke rumah Choirun Nasihin sendiri namun tidak bertemu dan kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk menemui Saudara Choirun Nasihin dan saat bertemu dengan Saudara Choirun Nasihin diberi kopian ijazah itu dan langsung diberikan ke ketua Panwascam.

- c. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Saksi melakukan investigasi kemudian melaporkan ke Panwascam pada saat itu juga dengan jarak waktu 2 jam. Pada tanggal 7 Agustus 2018 itu DCS belum ditetapkan.

IV. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

- 1) Bahwa terlapor yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan/regulasi yang mengatur teknis dan prosedur pencalonan anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Bahwa berdasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terlapor telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, termasuk berkas pengajuan bakal calon yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Dalam tahap ini, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan penelitian atas kelengkapan berkas calon, dan ditemukan bahwa bakal calon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin masih belum memenuhi syarat kelengkapan calon karena belum ada Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih. (Vide Bukti T-5)
- 3) Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tahap perbaikan dokumen syarat bakal calon, pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018, dimana Partai Golkar telah



melakukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Choirun Nasihin dengan menyerahkan kekurangan dokumen sebelumnya; (Vide Bukti T-6).

- 4) Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Verifikasi tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 dan Verifikasi Perbaikan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, di mana dalam hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun SK KPU Nomor 876/PL.01.4/Kpt-06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait ijazah bakal calon Anggota DPRD, menyebutkan bahwa dalam hal bakal calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka dokumen yang harus dilengkapi oleh bakal calon adalah Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- 5) Bahwa dalam Tahap Verifikasi sebagaimana poin 4 di atas, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa bakal calon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin menggunakan ijazah fotokopi legalisir Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: PW/XIII/B-4: 9200299 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo. Sehingga dalam Tahap ini, bakal calon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin dinyatakan telah Memenuhi Syarat dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar tanggal 12 Agustus 2018.
- 6) Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil Pelapor dalam uraian laporan angka 4, dimana Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyatakan mendapat informasi awal terkait dugaan ketidak-





absahan ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin pada tanggal 9 Oktober 2018, karena pada realitasnya sejak tanggal 12 Agustus 2018, pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Saudara Mohammad Rasul telah menyampaikan secara lisan kepada Terlapor bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi karena meloloskan calon dari Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin dan akan melaporkan ke Bawaslu Provinsi.

Pada saat itu, Terlapor yakni anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, Miftakul Rohmah, telah meminta kepada Bawaslu agar memberikan rekomendasi tertulis atau saran perbaikan sebagaimana diatur oleh Pasal 13 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan “Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” sehingga bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Namun Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas keabsahan ijazah calon atas nama Choirun Nasihin kepada KPU Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga memberikan data-data pembanding ijazah melalui percakapan via *Whatsapp* antara komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, yakni Saudara Haidar Mujid kepada komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, Mokh. Iskak, yang pada intinya Saudara Haidar mengirimkan foto-foto pembanding ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin dengan ijazah milik Ahmad Seban (Vide Bukti T-1);

- 7) Bahwa berdasarkan bukti komunikasi/percakapan secara lisan maupun via *Whatsapp* tersebut, sesungguhnya Terlapor ingin menunjukkan kepada Majelis Yang Terhormat bahwasanya sebenarnya dari pihak Pelapor yakni Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menganggap ada temuan terkait keabsahan ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama

Choirun Nasihin pada tanggal 12 Agustus 2018 atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 pasca penetapan DCS, sehingga seharusnya temuan tersebut dituangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo, namun tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini tidak melaksanakan fungsi pengawasan pada Tahap Verifikasi secara professional sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 10 s/d Pasal 13 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;



8) Selain tidak adanya rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam poin 7, pasca penetapan dan pengumuman DCS, selama Tahap Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, tidak ada tanggapan masyarakat/laporan yang masuk kepada KPU Kabupaten Sidoarjo terkait keabsahan ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin;

9) Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, apabila terdapat keraguan dalam hal keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, maka KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau instansi yang berwenang. Dengan mendasarkan ketentuan tersebut dan didasarkan pada asas Profesionalisme, maka KPU Kabupaten Sidoarjo tetap melakukan klarifikasi terkait ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin, yakni:

- a. Klarifikasi kepada Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo, tanggal 19 September 2018, dengan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 276/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/IX/2018, yang pada intinya pihak Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo (dalam hal ini Kepala Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo, Ainur Rofiq) menerangkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 Nomor Urut 8 atas nama Choirun Nasihin memang benar-



- benar pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan yang bersangkutan telah lulus dengan memperoleh Ijazah Nomor : PW/XIII/B-4 : 9200299 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo, Drs. Moh. Tsabit dan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo, Drs. Ach. Ali Fauzan pada tanggal 7 Juni 1992. (Vide Bukti T-7)
- b. Klarifikasi dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo, tanggal 19 September 2018, dengan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 277/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/IX/2018, yang pada intinya pihak Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo (dalam hal ini Kepala Tata Usaha Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo, Achmad Wahyudi) menerangkan bahwa penerbitan Ijazah Nomor : PW/XIII/B-4 : 9200299 an. Choirun Nasihin yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo, Drs. Moh. Tsabit dan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo, Drs. Ach. Ali Fauzan pada tanggal 7 Juni 1992 adalah SAH untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019. (Vide Bukti T-8)
- c. Klarifikasi kepada Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 September 2018, dengan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 274/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/IX/2018, yang pada intinya pihak Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo (dalam hal ini Kasie Pendidikan Madrasah Kabupaten Sidoarjo, Abdul Rahman), menerangkan bahwa terkait Ijazah Nomor : PW/XIII/B-4 : 9200299 an. Choirun Nasihin yang dikeluarkan oleh Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo, maka dalam hal ini Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo menyatakan tidak berwenang memberikan klarifikasi keabsahan ijazah dimaksud. (Vide Bukti T-9)



- 10) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana poin 9, maka KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menyatakan bakal calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin telah memenuhi persyaratan dan menetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 193/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golkar;
- 11) Bahwa terkait uraian Pelapor yang tertuang dalam poin 5 alasan laporan, dimana berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, semua bukti persandingan menunjukkan adanya 2 jenis ijazah, yakni ijazah berlogo burung garuda yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Ijazah berkop bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Lembaga Ma'arif NU, maka perlu kami sampaikan di sini bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak LO Partai Golkar, Saudara Agus Yudi Setiawan, dan dijawab bahwa caleg yang bersangkutan hanya memiliki 1 ijazah, yakni Ijazah berkop bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Lembaga Ma'arif NU;
- 12) Bahwa terkait uraian Pelapor yang tertuang dalam poin 6 dan poin 7 alasan Laporan, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga Ma'arif adalah tidak sah, sehingga dalam hal ini mematahkan argumen Pelapor yang menyebut bahwa tindakan Terlapor dalam menilai keabsahan dokumen calon anggota DPRD Sidoarjo

tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada;

- 13) Bahwa terkait uraian Pelapor dalam poin 8 dan poin 9 alasan laporan, tidak ada satupun hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada instansi terkait yang secara nyata dan jelas menyatakan bahwa Ijazah Nomor: PW/XIII/B-4: 9200299 an. Choirun Nasihin yang dikeluarkan oleh Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo adalah tidak sah. Sehingga hasil investigasi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ijazah milik calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Golkar Sidoarjo 1 Nomor Urut 8 atas nama Choirun Nasihin tidak sah;



Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 13, maka sekali lagi kami ingin menegaskan kepada Majelis Yang Terhormat bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam proses verifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 telah melaksanakan seluruh prosedur yang ada, mulai dari penerimaan pengajuan dokumen persyaratan calon, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon, melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, sampai dengan penetapan DCS dan DCT serta keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bakal calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin telah memenuhi persyaratan keabsahan pemenuhan ijazah SLTA atau Sederajat adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanat dari Pasal 248 ayat (3) Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun ketentuan pencalonan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

V. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Screenshot WA chat dengan ketua Bawaslu Sidoarjo
2	T-2	Form Adm-1
3	T-3	AD/ART Partai Golkar
4	T-4	Juklak Pendaftaran Partai Golkar
5	T-5	Alat Kerja Verifikasi bakal calon legislatif
6	T-6	B.A Keabsahan dokumen calon
7	T-7	B.A Klarifikasi KPU ke pihak sekolah
8	T-8	B.A Klarifikasi KPU ke pihak lembaga Maarif Kabupaten Sidoarjo
9	T-9	B.A Klarifikasi KPU ke kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo



VI. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Saksi Nurifa pekerjaan Staf KPU, Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saudari Saksi tidak terlibat sejak awal proses pencalonan karena masih tugas belajar sejak September 2016.
- 2) Saksi ditugaskan bersama komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan verifikasi faktual, pertama ke MA Bi'rul Ulum dan bertemu Saudara Tsabit, dulu merupakan kepala sekolah dan tanda tanganya ada di Ijazah Saudara Choirun Nasihin. Saudara Tsabit selaku Kepala Sekolah pada saat itu belum mau memberikan pernyataan apapun sebelum bertemu dengan Saudara Choirun Nasihin dan ingin melihat secara langsung aslinya. Besoknya didapatkan pernyataan bahwa memang Saudara Choirun Nasihin sekolah disana dan sudah lulus.
- 3) Kemudian Saksi pergi ke kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan ditemui kepala TU Saudara Ahmad Wahyudi dan beliau menyatakan bahwa Ijazah Ma'arif bisa untuk mendaftar apa saja karena setara dengan SLTA sampai dengan mendaftar TNI dan Polri juga bisa dan sah digunakan untuk mendaftar anggota DPRD juga.



- 4) Semuanya tertuang dalam BA karena saksi yang melakukan berita acara sendiri dan diketik di kantor kemenag Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Keterangan dari Saudara Ahmad Wahyudi sudah ada BA-nya dan sudah dijadikan barang bukti.
- 6) Setelah berkas diterima dan diverifikasi kelengkapannya sesuai dengan juknis KPU Nomor 876 ada dua item yakni 1). Melampirkan Ijazah/STTB/Shahadah/Sertifikat setara SMP atau SMA. 2). Legalisir di juknis Nomor 876 sepanjang tidak mengatur daluarsa maka legalisir tersebut tidak masalah.
- 7) Dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam hal aduan masyarakat atau keraguan, dilakukan kegiatan yang bersifat administratif dan pada tanggal 31 Agustus 2018 Pelapor menemukan dugaan atau ada indikasi temuan maka sebagai proses kehati-hatian, tanggal 13 Oktober 2018 Saksi melakukan verifikasi faktual. Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
- 8) Kami berkerja dengan tahapan sesuai juknis KPU Nomor 867 dan 961, maka meskipun dari Sekolah MA Bi'rul Ulum menyatakan sah namun Saksi tidak berhenti disitu saja, tetapi Saksi juga ke kantor kemenag Kabupaten Sidoarjo untuk klarifikasi dan sebagai penguat juga ke kantor LP Ma'arif Kabupaten Sidoarjo.
- 9) Setiap kali bergerak dan ada keraguan, Saksi selalu berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan ke KPU-RI bagian hukum dan atas petunjuk KPU-RI bahwa apa yang dilakukan KPU Sidoarjo sudah benar dan sifatnya administratif saja dan secara administrasi, KPU Kabupaten Sidoarjo sudah selesai melakukan pekerjaan itu.

VII. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT/AHLI

- 1) Saksi Saderi Wibisono, pekerjaan ASN di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo maupun Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan keterangan/penilaian terkait Ijazah atas



- nama Saudara Choirun Nasihin ini apakah sederajat dengan SLTA atau tidak. Karena itu adalah Ijazah lokal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Maarif.
- b. Bahwa Ijazah lokal yang dikeluarkan Pondok Pesantren Sidogiri ada dibawah naungan Pendidikan Pondok Pesantren, sementara Ahli adalah pada bagian kurikulum pendidikan Madrasah.
 - c. Bahwa Ijazah lokal dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo dan bukan kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Yang berwenang adalah pihak lembaga pendidikan Maarif sendiri.
 - d. Bahwa Ijazah itu apakah setara dengan Ijazah SLTA, dari pihak Ahli tidak memiliki kewenangan dan tidak berani untuk menjawab itu. Dan disarankan oleh pihak ahli untuk melakukan verifikasi faktual kepada pihak-pihak yang mengeluarkan Ijazah tersebut yakni Pondok Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo.
 - e. Bahwa Ijazah yang dikeluarkan Madrasah juga harus lulus Ujian Nasional. Kalau Madrasah swasta, Ijazah sekolah atau Ijazah lokal rayon-nya masih gabung di Madrasah Negeri. Keluarnya Ijazah Negara yang ada logo garuda kalau tidak ada logo garuda maka itu adalah Ijazah lokal sekolah.
 - f. Bahwa siswa lulusan Madrasah (Aliyah), harusnya mendapatkan dua Ijazah, yakni Ijazah yang berlogo burung Garuda adalah Ijazah Negara dan apabila dia hanya mendapatkan satu Ijazah saja yang tidak berlogo Garuda dan berlogo tulisan arab maka dia hanya mengikuti ujian yang diadakan yayasan saja dan artinya dia tidak ikut ujian Negara.
 - g. Bahwa Syarat untuk mendapatkan Ijazah Negara harus mengikuti ujian Negara dan harus mengikuti Ujian Negara atau Unas yang nantinya siswa yang bersangkutan mendapatkan Ijazah dari Kementerian Agama. Bagi Madrasah Swasta ujian tersebut diadakan dengan mengikuti rayon Madrasah Negeri setempat (sub Rayon).



- h. Bahwa Saksi ahli tidak berani dan tidak mau menjawab terkait dengan keabsahan Ijazah yang berlogo huruf Arab apakah setara dengan Ijazah yang berlogo Garuda.
 - i. Bahwa setidaknya-tidaknya ada 36 lembaga Pondok Pesantren yang ada di Jawa Timur dimana salah satunya adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Data tersebut terdapat di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Pondok Pesantren yang Mu'addalah adalah yang lulusannya setara dengan SMA. Mu'addalah itu Pondok Pesantren yang diakui di Kemenag dan sudah disetarakan, ada tim verifikasi yang *diupdate* selama enam bulan sekali.
 - j. Bahwa syarat kelulusan peserta didik di madrasah itu harus memenuhi syarat mengikuti belajar mengajar sesuai jamnya dan mengikuti ujian. Jenis tersebut meliputi Ujian Lokal dan Ujian Umum yang disahkan oleh negara secara nasional.
 - k. Bahwa Kalau melihat nomor seri Ijazah Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum Sidoarjo di tahun 2014, maka madrasah ini ikut rayon MAN Sidoarjo.
 - l. Bahwa Ahli menyatakan tidak berwenang menjawab apakah Ijazah berlogo huruf arab atas nama Saudara Choirun Nasihin tersebut adalah setara dengan Ijazah Nasional.
 - m. Bahwa memang ada aturan di tingkat Madrasah Aliyah pada saat itu jika ada peserta didik yang tidak memenuhi unsur kehadiran dan tidak disiplin maka tidak diikutikan dalam ujian Negara sehingga tidak memiliki Ijazah nasional.
 - n. Bahwa sepanjang memenuhi syarat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kemenag, maka bobotnya Ijazah yayasan Ma'arif antara Sidogiri dengan Bi'rul Ulum bobot legalnya sama. Jadi yang masuk penilaiannya adalah lembaga pendidikannya dan bukan yayasannya.
- 2) Saksi Imam Syafi'i, pekerjaan ASN pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pasal 240 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bukti kelulusan surat



keterangan lain yang dilegalisasi oleh pendidikan menengah dan yang berhak melakukan legalisasi itu adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah lembaga yang telah mendapat legalisasi oleh kantor kementerian agama.

- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar kelulusan yang dilakukan peserta didik pada pasal 72 disebutkan yaitu: a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, b) memperoleh nilai minimal baik untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlaq mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, c) lulus ujian sekolah, madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d) lulus ujian nasional.
- c. Bahwa Ahli tidak berani menjawab terkait dengan Ijazah sekolah yang dimiliki Choirun Nasihin apakah bisa dikatakan setara dengan Ijazah nasional atau tidak.
- 3) Pihak terkait, Saudara Choirun Nasihin, Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saudara Choirun Nasihin mengakui hanya mempunyai Ijazah seperti dalam bukti P-1. Sedangkan teman-teman seangkatannya mempunyai 2 ijazah yang 1 sama dengan yang dimiliki oleh Saudara Choirun Nasihin dan yang 1 ijazah yang berlogo burung garuda.
 - b. Bahwa Ijazah milik Saudara Choirun Nasihin yang sesuai dengan bukti P-1 diakui pernah digunakan mendaftar sebagai Caleg DPRD Provinsi Bali pada pemilu 2009 dari PDIP nomor urut satu dan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Jember dari PKB pada pemilu tahun 2014.

VIII. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa Pelapor melaporkan KPU Kabupaten Sidoarjo karena dalam menilai keabsahan dokumen calon



anggota DPRD Sidoarjo berupa fotokopi ijazah tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana amanat dari pasal 248 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. PKPU nomor 20 Tahun 2018;

- 2) Bahwa Pelapor mendalilkan mendapat informasi awal berupa fotokopi ijazah yang digunakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk daerah pemilihan Sidoarjo 1 nomor urut 8 atas nama Saudara Choirun Nasihin dari Panwascam Buduran Sidoarjo, yang pada pokoknya fotokopi ijazah tersebut tidak sebagaimana ijazah pada umumnya yang berlogo Burung Garuda, namun ijazah tersebut dengan kop yang bertuliskan bahasa arab dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, tercatat sebagai siswa Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum, Sidoarjo, surat tersebut dikeluarkan pada bulan Juni 1992;
- 3) Bahwa, atas informasi awal sebagaimana dalam poin diatas, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan penelusuran dengan mencari persandingan ijazah lain yang dikeluarkan oleh sekolah yang sama;
- 4) Bahwa berdasar norma ketentuan perundang-undangan dan persandingan ijazah hasil penelusurannya, maka pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2018, dilakukan investigasi dengan meminta keterangan kepada Saudara Agus Yudi Setiawan selaku LO DPC Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Saudara Drs. Misbahudin selaku pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dan Saudara Ainur Rofiq, M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Bi'rul Ulum;
- 5) Bahwa, dalam meminta keterangan tersebut dengan menunjukan persandingan ijazah sebagaimana bukti P - 1 sampai dengan P - 4, pada pokoknya di dapat keterangan ijazah yang digunakan oleh Saudara



Choirun Nasihin adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif. Selanjutnya terdapat keterangan yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan ijazah pendamping dari ijazah yang dikeluarkan negara;

- 6) Bahwa Terlapor yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan/regulasi yang mengatur teknis dan prosedur pencalonan anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 7) Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Verifikasi tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 dan Verifikasi Perbaikan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, di mana dalam hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun SK KPU Nomor 876/PL.01.4/Kpt-06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait ijazah bakal calon Anggota DPRD, menyebutkan bahwa dalam hal bakal calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka dokumen yang harus dilengkapi oleh bakal calon adalah Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah,

atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

- 8) Bahwa dalam tahap Verifikasi sebagaimana diatas, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa bakal calon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin menggunakan ijazah fotokopi legalisir Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: PW/XIII/B-4: 9200299 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Bi'ru'ul Ulum Sidoarjo dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Bi'ru'ul Ulum Sidoarjo dan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo. Sehingga dalam Tahap ini, bakal calon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin dinyatakan telah Memenuhi Syarat dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar tanggal 12 Agustus 2018.
- 9) Bahwa pasca penetapan dan pengumuman DCS, selama Tahap Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, tidak ada tanggapan masyarakat/laporan yang masuk kepada KPU Kabupaten Sidoarjo terkait keabsahan ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin;
- 10) Bahwa Pelapor sudah menyampaikan secara lisan kepada Terlapor atas dugaan pelanggaran ini dan juga melalui pesan WA tanggal 31 Agustus 2018 tentang ijazah pbanding, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, apabila terdapat keraguan dalam hal keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, maka Terlapor dapat melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau instansi yang berwenang. Dengan mendasarkan ketentuan tersebut dan didasarkan pada asas profesionalisme, maka Terlapor tetap melakukan klarifikasi terkait ijazah calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi diatas, maka Terlapor selanjutnya menyatakan bakal calon Partai



Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin telah memenuhi persyaratan dan menetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 193/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golkar;



- 12) Bahwa terkait uraian Pelapor yang tertuang dalam poin 5 alasan laporan, dimana berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, semua bukti persandingan menunjukkan adanya 2 jenis ijazah, yakni ijazah berlogo burung garuda yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Ijazah berkop bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Lembaga Ma'arif NU, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak LO Partai Golkar, Saudara Agus Yudi Setiawan, dan dijawab bahwa caleg yang bersangkutan hanya memiliki 1 ijazah, yakni Ijazah berkop bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Lembaga Ma'arif NU;
- 13) Bahwa terkait uraian Pelapor yang tertuang dalam poin 6 dan poin 7 alasan Laporan, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga Ma'arif adalah tidak sah, sehingga dalam hal ini mematahkan argumen Pelapor yang menyebut bahwa tindakan Terlapor dalam menilai keabsahan dokumen calon anggota DPRD Sidoarjo tidak

berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada;

- 14) Bahwa terkait uraian Pelapor dalam poin 8 dan poin 9 alasan laporan, tidak ada satupun hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada instansi terkait yang secara nyata dan jelas menyatakan bahwa Ijazah Nomor: PW/XIII/B-4: 9200299 an. Choirun Nasihin yang dikeluarkan oleh Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Sidoarjo adalah tidak sah. Sehingga hasil investigasi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ijazah milik calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Golkar Sidoarjo 1 Nomor Urut 8 atas nama Choirun Nasihin tidak sah;
- 15) Terlapor dalam proses verifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Tahun 2019 telah melaksanakan seluruh prosedur yang ada, mulai dari penerimaan pengajuan dokumen persyaratan calon, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon, melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, sampai dengan penetapan DCS dan DCT serta keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bakal calon Partai Golkar Sidoarjo 1 atas nama Choirun Nasihin telah memenuhi persyaratan keabsahan pemenuhan ijazah SLTA atau Sederajat adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanat dari Pasal 248 ayat (3) Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu maupun ketentuan pencalonan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
- 16) Ahli menyatakan tidak berwenang menjawab apakah Ijazah berlogo huruf arab atas nama Saudara Choirun Nasihin tersebut adalah setara dengan Ijazah Negara.



17) Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo maupun Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan keterangan terkait Ijazah atas nama Saudara Choirun Nasihin ini apakah bisa sederajat dengan SLTA atau tidak. Karena Ijazah lokal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Maarif, maka menurut Ahli yang bisa menilai keabsahan ijazah tersebut adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Berdasarkan bukti dari terlapor (T-8) bahwa Terlapor sudah melakukan verifikasi ke Pihak Lembaga Pendidikan Maarif dan ijazah yang bersangkutan dinyatakan sah.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,





Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
- 6) Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 - 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
 - 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;



- 4) Bahwa Ahli yang dihadirkan pada persidangan menyatakan tidak berwenang menilai apakah Ijazah berlogo huruf arab yang dikeluarkan MA Bi'rul Ulum LP Ma'arif Kabupaten Sidoarjo atas nama Saudara Choirun Nasihin tersebut setara dengan Ijazah Nasional.
- 5) Bahwa Terlapor telah melakukan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang dikuatkan dengan hasil konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan kepada KPU-RI bagian hukum dan atas petunjuk KPU-RI bahwa apa yang dilakukan Terlapor sudah benar dan sifatnya administratif saja dan secara administrasi Terlapor sudah selesai melakukan pekerjaan itu, bahkan Terlapor juga melakukan verifikasi faktual kepada satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah atas nama Saudara Choirun Nasihin, kepada LP Ma'arif Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 6. SK KPU Nomor 876/PL.01.4/Kpt-06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait ijazah bakal calon Anggota DPRD.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S. Sos., M.Si. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 7 Nopember 2018.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

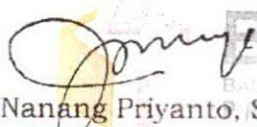
Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E.
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU JAWA TIMUR